

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kasus Mary Jane Fiesta Veloso mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum nasional, hak asasi manusia, dan diplomasi internasional dalam penerapan hukuman mati di Indonesia. Pemberian grasi oleh Presiden, meski sempat ditolak, menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih humanis, terutama bagi korban perdagangan orang. Filipina, sebagai negara abolisionis yang telah menghapus hukuman mati sejak 2006, memperkuat perlindungan terhadap warganya dan menolak hukuman mati. Meski hukuman mati masih berlaku di Indonesia sebagai pidana terakhir, kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya dapat dibatasi lewat pertimbangan kemanusiaan dan diplomasi. Penundaan, pembatalan ataupun penghapusan hukuman mati terhadap Mary Jane merupakan bentuk diskresi eksekutif yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keadilan universal. Sehingga hal ini mencerminkan kesesuaian penghapusan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia, di mana terdapat ruang untuk pertimbangan kemanusiaan dan diskresi eksekutif. Meskipun hukuman mati masih diatur dalam hukum, pelaksanaannya dapat dibatasi oleh prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Meskipun putusan hukuman mati terhadap Mary Jane telah berkekuatan hukum tetap, munculnya fakta bahwa ia diduga sebagai korban perdagangan orang menimbulkan pertimbangan baru dalam ranah keadilan substantif. Tindakan

penghapusan pidana mati ini, meskipun dilandasi alasan kemanusiaan, tetap menimbulkan konsekuensi terhadap integritas sistem peradilan pidana, khususnya terkait asas legalitas, kepastian hukum, dan independensi kekuasaan kehakiman. Ketika keputusan eksekutif memengaruhi pelaksanaan putusan pengadilan tanpa landasan hukum yang jelas, maka kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bisa terganggu, dan preseden serupa dapat mengancam stabilitas hukum di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas, transparan, dan konstitusional untuk mengatur kemungkinan penghapusan atau penundaan eksekusi hukuman mati, khususnya dalam kasus yang melibatkan korban perdagangan orang atau kondisi luar biasa lainnya. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia dapat tetap tegak sebagai sistem hukum yang tidak hanya menjunjung tinggi kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara utuh dan berkeadilan.

B. Saran

1. Reformasi Kebijakan Hukuman Mati yang Berbasis Hak Asasi Manusi, Disarankan agar pemerintah mempercepat reformasi hukum pidana dengan mengurangi atau menghapus hukuman mati, serta mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti korban perdagangan orang. Dalam hal ini Pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM, DPR berperan penting dalam reformasi kebijakan tersebut
2. Penguatan Mekanisme Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri perlu meningkatkan perlindungan diplomatik dan advokasi bagi warga

negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar negeri, serta menjalin kerja sama internasional untuk mengurangi risiko hukuman mati.

3. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Penegak Hukum tentang Pendekatan Humanis, Instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus diberi pelatihan terkait pendekatan humanis dalam sistem peradilan pidana, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan korban perdagangan orang, agar penerapan hukum lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

4. Pengembangan Program Rehabilitasi dan Perlindungan untuk korban perdagangan orang, diperlukan program terpadu untuk memberikan rehabilitasi, perlindungan, dan pemulihan bagi korban perdagangan orang agar mereka mendapatkan perlakuan yang layak dan tidak diperlakukan sebagai pelaku kriminal semata, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Korban Perdagangan Orang turut berperan dalam hal tersebut.